

HAMBATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERKUMPULAN

RINA

ABSTRACT

Drawing up a deed of a legal entity association involves a Notary as a public officer who is empowered to draw up deeds. The problems of the research were how about the position of an association established as a legal entity and how about a Notary's responsibility for the deed of legal entity association after the issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 6/2014 on the Validation of Legal Entity Association.

The research used judicial normative and qualitative method, based on legal provisions and respondents' opinions. Usually, notary usually used the modeling of foundation deed in drawing up legal entity association deeds which contained the statutes of association since there was the resemblance between foundation and legal entity association and its registration was done manually. However, since the issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 6/2014 on the Validation of Legal Entity Association, a Notary has to comply with this regulation in drawing up legal entity association deeds, including the registration of legal entities which is done electronically (online system). The problem is that the statutes of the association is not clearly organized so that a Notary as a State official who has the authority to draw up authentic deeds encounters obstacles in drawing up legal entity association deeds.

Keywords: *Legal Entity Association, Notarial Deed, Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 6/2014 on the Validation of Legal Entity Association*

I. Pendahuluan

Didalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat lepas dari atau terlibat baik sengaja atau tidak sengaja dengan berbagai macam bentuk organisasi dan salah satu bentuk organisasi yang dimaksud adalah badan usaha (perkumpulan) yang diartikan sebagai organisasi usaha yang didirikan oleh lebih satu individu melaksanakan tujuan usaha untuk meraih keuntungan.¹

¹ H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, PT.Djambatan, Jakarta, 1999, hal.23.

Kata “Perkumpulan” sebagaimana judul Bab IX Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah terjemahan Surbekti dari kata “*Van zedelijke lichamen*”.²

Namun didalam pengertian secara umum setiap perikatan, bentuk kerjasama, perhimpunan dan organisasi diartikan sebagai perkumpulan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang dimaksud dengan perkumpulan adalah “badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya”.³

Berkaitan dengan badan hukum, dalam ketentuan *Staatsblad* 1870 No. 64 tentang *Rechtspersoonlijheid van Vereenigingen* (Perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum) dapat dirumuskan bahwa “pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya”.⁴

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat bahwa Badan Hukum Perkumpulan didirikan harus memenuhi persyaratan:⁵ Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); Program kerja; Sumber pendanaan; Surat keterangan domisili; Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan.

² Ratnawati W.Prasodjo, “*Sosialisasi RUU Perkumpulan*”, dimuat diWebsite : <http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id>., diakses tanggal 1 April 2015.

³ *Peraturan Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014.

⁴ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing*, PT.Abadi, 2003, hal.18.

⁵ *Undang Undang Tentang Organisasi Masyarakat*, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013

Namun ketentuan mengenai AD dan ART yang disinggung dalam Pasal 12 UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat tersebut tidak menjelaskan secara detail apa yang perlu dicantumkan dalam AD dan ART untuk badan hukum Perkumpulan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mensyaratkan bahwa akta pendirian Yayasan harus dengan akta notaris termasuk perubahan Anggaran Dasar, pengumuman, kekayaan, organ yayasan, laporan tahunan, pemeriksaan terhadap yayasan, penggabungan, pembubaran, yayasan asing serta ketentuan pidana, peralihan dan penutup.⁶

Akta yang dapat dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat”.⁷

Sebagaimana diketahui bahwa notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari seluruh bagian dari akta otentik yang dibuatnya, dimana akta tersebut memiliki bagian-bagian yaitu kepala akta, komparisi, badan/isi akta, dan akhir akta dan notaris tidak bertanggung jawab secara materiil terhadap isi akta tersebut.

Bagian-bagian akta yang dibuat oleh notaris tersebut didasarkan atas ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada termasuk dalam hal pembuatan akta badan hukum yang menyangkut pendirian maupun perubahannya.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, seyogyanya notaris akan makin mendapat kemudahan dalam melayani masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya dalam praktek notaris selaku praktisi dan pejabat negara yang

⁶ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Ibid*, hal.10-11.

⁷ Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT.Pradaya Paramita, Jakarta, 2001, pasal 1868.

diberi kewenangan membuat akta autentik masih banyak menemui kendala dan hambatan dalam membuat akta yang berkaitan dengan badan hukum perkumpulan terutama yang berkaitan dengan syarat formal yuridisnya.

Sampai saat ini, dikalangan praktisi memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai syarat-syarat yuridis pendirian badan hukum perkumpulan yang harus dicantumkan dalam akta mengenai perkumpulan.

Perumusan masalah hukum yang berkaitan dalam penelitian ini diberi judul “Hambatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan”

Perumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Perkumpulan yang didirikan sebagai badan hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta badan hukum perkumpulan setelah keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi Notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan sesudah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan?

Sesuai perumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Perkumpulan yang didirikan sebagai badan hukum.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap akta badan hukum perkumpulan setelah keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan sesudah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat hukum normatif (yuridis-normatif) dengan menggunakan bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama meliputi beberapa hal yaitu:

a. Bahan Hukum Primer;

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkumpulan, organisasi dan badan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder;

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan memperkuat mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, buku teks, bacaan hukum, jurnal-jurnal konsideran serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan notaris yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tertier;

Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hukum kamus, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, jurnal, sumber data elektronik berupa internet, majalah dan surat kabar serta berbagai kajian yang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

Metode pengumpulan data menggunakan penelitian Kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara (*interview*) kepada 2 (dua) orang praktisi pejabat notaris dengan pedoman wawancara yang terstruktur. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan pandangan responden sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkumpulan dalam pengertian yang umum, lazimnya meliputi semua bentuk perkumpulan baik perkumpulan dalam bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum tata pemerintahan, hukum adat dan sebagainya.

Bila ditinjau dari struktur hukumnya bentuk-bentuk kesatuan kerjasama itu dapat digolongkan dalam yang merupakan badan hukum dan yang tidak merupakan badan hukum.

Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Istilah *rechtspersoon* mulai diperkenalkan di Belanda pada

permulaan abad ke xx dalam B.W. (*Burgerlijk Wetboek*). Istilah *rechtspersoonlijkheid* terdapat dalam *Staatsblad* Belanda Nomor 1855 Nomor 32 dan berdasarkan asas konkordansi digunakan secara resmi di Indonesia pada tahun 1870 yaitu dalam *Staatsblad* 1870 Nomor 64 yaitu “*Rechspersoonlijkheid van verenigingen*”.

Zedelijke Lichamen yang berlaku bagi golongan Eropa, Tionghoa dan Arab diatur dalam KUHPerduta Buku III title IX dalam pasal 1653-1665, sedangkan untuk perizinan dari pemerintah untuk diakui sebagai badan hukum Barat diatur dalam *Staatsblad* 1870-64.

Perkumpulan juga dikenal dalam arti sempit (*vereniging*) yaitu perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang karena itu tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan. Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri sendiri terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis serta tidak menjalankan perusahaan.

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, jenis badan hukum dapat dibagi dua yaitu:

- (1) Badan hukum publik; dan
- (2) Badan hukum perdata.

Perkumpulan berbadan hukum perdata di Indonesia terbagi atas 2 yaitu:

1. Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang mencari keuntungan (*profit*) yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi.
2. Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang tidak mencari keuntungan (*non profit*) yaitu Organisasi Massa, Partai Politik, Yayasan dan Perkumpulan

Ad.1. Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang mencari keuntungan (*profit*):

a. Perseroan Terbatas;

UUPT secara jelas mengatur dan menyebutkan apa-apa yang perlu dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT sehingga didalam akta pendirian yang dibuat oleh setiap notaris akan memuat butir-butir yang disebutkan diatas sesuai aturan dan pedoman UUPT.

Berdasarkan akta pendirian PT, maka para pendiri bersama-sama atau kuasanya (biasanya notaris) mengajukan permohonan secara online ke Direktorat

Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

b. Koperasi

UUKoperasi secara jelas mengatur dan menyebutkan apa-apa yang perlu dicantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi sehingga didalam akta pendirian yang dibuat oleh setiap notaris akan memuat butir-butir yang disebutkan diatas sesuai aturan dan pedoman UUKoperasi.

Fungsi dan wewenang dari perangkat organisasi koperasi secara jelas diatur Pasal 21 dalam Undang Undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, dimana para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Ad.2 Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang tidak mencari keuntungan (*non profit*)

a. Organisasi Masyarakat

Untuk Ormas yang berbadan hukum dibedakan berbasis anggota dan tidak berbasis anggota. Pasal 11 UU Ormas menyebutkan bahwa Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Sedangkan untuk Organisasi Masyarakat yang tidak berbadan hukum dapat dibentuk dan didirikan dengan memenuhi persyaratan. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan Organisasi Masyarakat sangat jelas baik jenis Organisasi Masyarakatnya, AD & ART bila tidak berbadan hukum dan bila berbadan hukum diminta untuk merujuk ke UU yang ada (*lex specialist*).

b. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Dalam UU Partai Politik baik Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 maupun UU Nomor 2 Tahun 2011 secara jelas dan tegas mengatur apa yang perlu dimasukkan dalam Anggaran Dasar, sehingga notaris sebagai pejabat negara yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian partai politik harus mengacu kepada aturan yang diatur dalam undang-undang yang dimaksud.

c. Yayasan;

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang yayasan, yayasan hanya merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan⁹

Dengan diundangkannya Undang Undang Yayasan, maka pengertian yayasan menjadi lebih jelas. Sedangkan persyaratan yang ditentukan agar yayasan dapat diperlakukan dan memperoleh status sebagai badan hukum adalah pendirian yayasan sebagai badan hukum harus mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d. Perkumpulan

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang dimaksud dengan perkumpulan adalah “badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya”.

Antara perkumpulan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang tak berbadan hukum terdapat perbedaan menonjol, yaitu pada perkumpulan yang tak berbadan hukum tak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan; yang bertanggungjawab, adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan itu;

⁸ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 1, *jo* Undang Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁹ Arief Kusumastuti Maria, Suhardiadi, *ibid*, hal.1.

disamping harta kekayaan perkumpulan, maka harta pribadinya pun dapat dipertanggungjawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang (pasal 1131 KUHPerduta).

Macam-macam perkumpulan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya tidak bertujuan mencari laba/keuntungan, didirikan hanya untuk sementara waktu dan tidak diumumkan dan diberitahukan kepada pihak ketiga mengenai pendiriannya. Perkumpulan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Perjanjiannya bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan.

Akta pendirian adalah tidak mutlak, apabila ada akta pendirian, maka biasanya dibuat dihadapan Notaris atau dalam bentuk otentik, kemudian dapat didaftarkan dalam Register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana perkumpulan tersebut berkedudukan. Para pengurus apabila tidak diatur lain dalam anggaran dasarnya, berwenang bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan didalam dan diluar pengadilan. Para Pengurus harus dapat menunjukkan bahwa diri mereka berwenang bertindak atas nama perkumpulan.¹⁰ Apabila dalam Anggaran Dasar tidak terdapat ketentuan mengenai kepengurusan perkumpulan, maka tidak seorangpun anggota perkumpulan yang berwenang bertindak atas nama perkumpulan. Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tindakan tersebut memberi manfaat bagi perkumpulan¹¹.

Kedudukan badan hukum dari perkumpulan menurut *Staadtsbad 1870-64* itu diperoleh sesudah ada pengakuan dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Pasal 1 *Staadtsbad 1870-64* berbunyi: “Tiada suatu perkumpulan orang-orang apapun juga dapat bertindak sebagai badan hukum, selain dari yang didirikan menurut peraturan umum (*algemene verordening*) dan itupun jika sudah diakui oleh Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan

¹⁰ Pasal 1655 KUHPerduta: “Para Pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, perjanjian-perjanjiannya dan regelemen-regelemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak di muka Hakim, baik sebagai penggugat maupun tergugat”.

¹¹ Pasal 1656 KUHPerduta: “Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu tekemudian telah disetujui secara sah.”

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) atau oleh pejabat yang ditunjuknya". Perkumpulan yang didirikan untuk waktu tertentu, yang statutenya atau reglemennya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam statuta dan reglemen itu tanpa persetujuan lebih lanjut dipandang sebagai badan hukum.¹²

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang merinci pengertian Perkumpulan, membuat adanya keterkaitan Perkumpulan dengan yayasan.

Keterkaitan definisi yayasan dengan definisi perkumpulan terdapat pada tujuan badan hukum yaitu sama-sama bergerak dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Perbedaannya bahwa yayasan adalah badan hukum terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan para pendirinya sedangkan perkumpulan pada hakikatnya adalah kumpulan orang bertujuan tidak mencari keuntungan. Disamping itu yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota sedangkan badan hukum perkumpulan merupakan kumpulan orang, artinya mempunyai anggota.

Yayasan dan perkumpulan sebagai badan hukum merupakan "*artificial person*" (orang ciptaan hukum) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia selaku wakilnya. Yayasan dan perkumpulan sangat tergantung pada wakil-wakilnya dalam melakukan perbuatan hukum, karenanya agar yayasan dan perkumpulan dapat dengan mudah melakukan perbuatan hukum tersebut yayasan dan perkumpulan harus mempunyai organ. Ketiadaan organ menyebabkan yayasan dan perkumpulan tidak dapat berfungsi dan mencapai maksud dan tujuan pendiriannya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya yayasan dibina, diurus dan diawasi oleh organ yayasan. Organ yayasan dalam Pasal 2 Undang Undang Yayasan terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.

Tentang istilah organ badan hukum perkumpulan tidak ada disebutkan dan disinggung dalam peraturan mengenai perkumpulan baik didalam *Staatsblad* 1870 Nomor 64 ataupun dalam Pasal 1653-1665 KUHPerduta.

¹² Pasal 5a *Staatsblad* 1870 Nomor 64

Istilah organ perkumpulan hanya ada disebutkan dalam format isian elektronik (*online*) pendirian badan hukum perkumpulan dalam aplikasi perkumpulan yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dipersiapkan oleh tim informasi teknologi direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 31 Maret 2014 dan diperbaharui tanggal 21 September 2015. Didalam format isian elektronik (*online*) pendirian badan hukum perkumpulan dalam aplikasi Perkumpulan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum disebutkan bahwa organ perkumpulan terdiri dari Rapat Anggota, pengawas dan pengurus. Mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing anggota organ perkumpulan tersebut tidak ada diatur lebih lanjut.

Didalam praktek bahwa para pengurus, apabila tidak diatur lain dalam anggaran dasarnya, berwenang bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan dengan pihak ketiga dan sebaliknya serta mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan. Para pengurus harus dapat menunjukkan bahwa diri mereka berwenang bertindak atas nama perkumpulan sesuai Anggaran Dasar Perkumpulan.¹³

Apabila dalam anggaran dasar tidak terdapat ketentuan mengenai kepengurusan perkumpulan maka tidak seorangpun anggota perkumpulan yang berwenang bertindak atas nama perkumpulan. Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tindakan tersebut memberi manfaat bagi perkumpulan.

Dengan diterbitkannya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, maka pelayanan hukum dibidang pemesanan nama dan pengesahan badan hukum Perkumpulan sudah meninggalkan cara manual atau konvensional dan sudah beralih secara elektronik (*online system*).

Untuk mendapatkan pengesahan, maka harus diajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon yang dimaksud disini adalah setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara

¹³ Wawancara Tony, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Deli Serdang. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 September 2015.

langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sistem Administrasi Badan Hukum adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan yang diajukan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia harus melalui tahapan awal yaitu dengan mengajukan nama perkumpulan secara elektronik (*online system*) melalui SABH. Pemesanan nama perkumpulan, oleh negara tidak dipungut biaya apapun, tetapi untuk permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan akan dibebankan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengesahan badan hukum Perkumpulan, maka harus melakukan pemesanan voucher pengesahan badan hukum Perkumpulan.

Secara praktek yang menjadi pedoman notaris dalam pelaksanaan pengisian data perkumpulan berdasarkan Buku Petunjuk Aplikasi Perkumpulan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 31 Maret 2014 dan yang terbaru tanggal 21 September 2015.

Pengisian format pendirian yang dalam hal ini dilakukan oleh notaris harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik (*online*), berupa surat pernyataan secara elektronik (*online*) dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendirian telah lengkap.

Adapun dokumen pendirian disimpan oleh notaris, yang meliputi Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; Program kerja; Sumber pendanaan; Surat keterangan domisili yang diketahui lurah/kepala desa; Nomor Pokok Wajib Pajak atas Nama perkumpulan; dan Surat Pernyataan yang menyatakan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara dipengadilan.

Selain itu, Pemohon juga wajib untuk mengisi surat pernyataan secara elektronik (*online*) yang menyatakan bahwa format pendirian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat pernyataan yang diisi tersebut wajib untuk diceklist sebagai

bentuk persetujuan dan dianggap sah dan berlaku walaupun dilakukan secara elektronik (*online*). Dengan demikian maka selesailah pendirian perkumpulan yang dipesan dan transaksi perkumpulan akan masuk ke halaman daftar transaksi perkumpulan.

Kemudian daftar transaksi yang menjadi obyek pengisian tersebut didownload untuk mendapatkan print out bukti Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perkumpulan, maka akan muncul Surat Keputusan pengesahan sekaligus lampiran perkumpulan.

Notaris dalam membuat akta badan hukum Perkumpulan harus menyesuaikan dan mencantumkan ketentuan tersebut didalam aktanya yang untuk selanjutnya akan diinput dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Karena bila notaris tidak mencantumkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sistem administrasi tersebut, maka pengisian elektronik untuk pengesahan badan hukum perkumpulan tidak dapat diproses lebih lanjut¹⁴ yang berakibat pengesahan badan hukum Perkumpulan tidak bisa dilakukan.

Dalam hal tersebut ditegaskan bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik itu diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta badan hukum perkumpulan oleh notaris jelas ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 17 Tahun 2013 bahwa akta pendirian badan hukum perkumpulan dibuat oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Biasanya Anggaran Dasar yang dibuat merupakan bagian terpenting dari suatu akta pendirian badan hukum termasuk dalam hal ini perkumpulan. Notaris dalam menyusun akta pendirian yang didalamnya memuat Anggaran Dasar dari suatu badan hukum akan merujuk kepada undang-undang yang berlaku sebagai pedoman. Dasar hukum dan peraturan yang akan dijadikan sebagai pedoman akta pendirian belum ada diatur dengan tegas, masih merujuk pada peraturan peninggalan Belanda yaitu *Staatsblad* 1870 Nomor 64 sehingga masih banyak terdapat kendala dan hambatan yang ditemukan didalam praktek kenotariatan dalam membuat akta badan hukum perkumpulan apalagi

¹⁴ Wawancara Tony, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Deli Serdang, wawancara tanggal 28 September 2015

dengan keluarnya lagi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014¹⁵.

Sebelum keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, pembuatan akta badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Notaris berlandaskan *Staatsblad 1870 No.64* Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, perkumpulan diartikan sebagai kumpulan orang yang diatur dalam Buku Ketiga Bab Kesembilan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek 1848*) pasal 1653 hingga pasal 1665.

Keanggotaan perkumpulan bersifat pribadi artinya tidak dapat dialihkan atau diwariskan seperti halnya pemegang saham perseroan terbatas, walaupun dalam anggaran dasar dapat ditentukan lain. Peralihan keanggotaan perkumpulan selain diatur dalam anggaran dasar, dapat juga terjadi karena hukum misalnya karena penggabungan atau peleburan. Perlu adanya pengaturan mengenai keanggotaan perkumpulan, mengenai hak dan kewajiban serta tata cara berakhirnya keanggotaan dalam Perkumpulan.

Bagaimana dengan perkumpulan itu sendiri, berapa orang yang harus dicantumkan sebagai syarat pendirian badan hukum perkumpulan. Hal ini tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan sehingga notaris didalam pembuatan akta pendirian badan hukum perkumpulan mencantumkan pendiri dari perkumpulan tersebut hanya didasarkan keinginan dan permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian untuk jumlah orang yang bermaksud mendirikan perkumpulan didalam praktek kenotariatan, didalam akta notaris akan dicantumkan berbeda-beda, tergantung keinginan para pihak.

Perkumpulan merupakan badan hukum yang didirikan para pendirinya dan sekaligus dianggap menjadi anggota perkumpulan. Seyogyanya juga kewenangan dari para anggota tersebut diwakili didalam Rapat Umum Anggota sebagai salah satu organ yang mempunyai kewenangan dari para anggota untuk menentukan

¹⁵ Wawancara Tony, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Deli Serdang, wawancara tanggal 28 September 2015 dan wawancara Sutrisno Arsjad, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Deli Serdang, wawancara tanggal 30 September 2015.

jalannya kebijakan/*policy* perkumpulan guna tercapainya maksud dan tujuan terkumpulan.

Selain tata cara pendirian perkumpulan yang belum ditegaskan, tidak ada pengaturan mengenai petunjuk lebih lanjut muatan yang memuat sekurang-kurangnya anggaran dasar perkumpulan, tata cara perubahan anggaran dasar tersebut sehingga tidak terdapat kepastian hukum.

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan diatas mengenai tanggung jawab perkumpulan terhadap pihak ketiga selama belum memperoleh status badan hukum tidak ada diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, hendaknya ditegaskan siapa yang berwenang mewakili perkumpulan selama masa tersebut, termasuk tanggung jawabnya serta tata cara pengesahan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelum perkumpulan memperoleh status badan hukum.

Mengenai kekayaan perkumpulan, didalam badan hukum yayasan disebutkan bahwa kekayaan yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, artinya yayasan tidak akan terbentuk jika tidak ada kekayaan yang dipisahkan. Perkumpulan merupakan kumpulan orang, oleh karena itu apabila ada kumpulan orang dalam jumlah tertentu bersama-sama mendirikan perkumpulan maka terbentuklah perkumpulan. Setelah perkumpulan memperoleh status badan hukum maka perkumpulan diperlakukan sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat dimuka Pengadilan sebagaimana halnya seperti manusia.

Berbeda dengan perseroan terbatas yang merupakan kumpulan modal kekayaan perseroan digunakan untuk kegiatan usaha yang menguntungkan, perkumpulan sebagaimana dimaksud pasal 1653 KUHPdata sebagai “*zidelijk lichzaam* yang didirikan untuk sesuatu maksud tertentu” dibidang sosial kemanusiaan dan keagamaan dan tidak dapat melaksanakan kegiataannya jika tidak memiliki kekayaan dan kekayaan perkumpulan hanya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perkumpulan guna mencapai maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan. Pengaturan tersebut perlu diatur dengan jelas.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengertian perkumpulan di Indonesia sangat sederhana, hanya didasarkan kepada adanya kumpulan orang yang mempunyai maksud dan tujuan sehingga semua badan usaha dan badan hukum yang ada di Indonesia diartikan sebagai suatu Perkumpulan. Badan hukum yang telah ada di Indonesia yang dipersamakan dengan Perkumpulan apakah itu perseroan terbatas, koperasi, yayasan semuanya sudah memiliki payung hukum yang jelas dan tinggi yaitu Undang-Undang sedangkan Perkumpulan, pengaturan mengenai Badan Hukum Perkumpulan masih didasarkan pada peraturan peninggalan kolonial Belanda yaitu staatsblad No 1870 dan juga tersebar pada peraturan-peraturan lain. Pengaturan mengenai pengesahan badan Hukum Perkumpulan hanya diatur dalam Peraturan Menteri saja yang kedudukannya jauh dibawah undang-undang.
2. Tanggung jawab dan wewenang notaris terhadap pembuatan akta otentik badan hukum adalah sama dan selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan undang undang jabatan notaris. Untuk badan hukum yang peraturannya sudah jelas, notaris mengacu kepada undang undang yang mengaturnya, sedangkan untuk badan hukum perkumpulan, notaris mengacu kepada kebiasaan praktek yang terjadi selama ini yaitu merujuk pada model akta yayasan, sedangkan yayasan dan perkumpulan tersebut memiliki perbedaan yang *significant*, hal ini dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.
3. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, maka notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan harus mengacu kepada perintah format isian secara elektronik (*online*) yang terdapat dalam System Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dipersiapkan oleh Tim Informasi Teknologi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bukan diatur oleh suatu peraturan yang setara dengan undang-undang. Tidak ada landasan hukum yang kuat bagi

notaris untuk membuat akta pendirian badan hukum Perkumpulan dengan hanya berpijak dan mengikuti Perintah Format isian yang terdapat dalam system Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pengesahan badan hukum Perkumpulan tersebut dan undang-undang tentang Organisasi Masyarakat yang tidak jelas mengatur tentang perkumpulan yang berbadan hukum.

B. Saran

1. Kedudukan perkumpulan sebaiknya diperjelas, apakah perkumpulan itu dimaksudkan sebagai organisasi nirlaba /non profit seperti halnya yayasan atau organisasi *profit*. Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang badan hukum perkumpulan, namun peraturan tersebut masih menggunakan peninggalan kolonial Belanda yaitu *Stadsblad* Nomor 1870 Nomor dan undang undang yang menjadi turunan mengenai badan hukum perkumpulan telah banyak dan tersebar, namun tidak terkodifikasi dalam satu undang-undang, sehingga masih banyak ditemukan ketidaksesuaian satu sama lain dan terkesan tumpang tindih. Untuk menghindari tumpang tindih dan menciptakan kepastian hukum, sudah saatnya pengaturan dan pendirian perkumpulan dibuat dalam satu undang-undang.
2. Perlu diatur mengenai tata cara pendirian perkumpulan termasuk pengaturan Anggaran Dasarnya hingga memperoleh status badan hukum dari instansi yang berwenang sehingga notaris dalam membuat akta perkumpulan jelas berpijak pada tindakan hukum yang mana. Demikian juga halnya dengan perkumpulan yang sudah ada dan berdiri namun belum berbadan hukum ataupun organnya belum sesuai dengan perintah format isian secara elektronik (*online*) yang terdapat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, harus diperintahkan didalam Undang Undang Perkumpulan yang akan dibuat untuk diberikan jangka waktu untuk penyesuaian serta konsekwensi /sanksi hukum yang tegas apabila tidak melakukan penyesuaian guna menciptakan unifikasi dan kepastian hukum.
3. Perlu ada landasan hukum yang kuat bagi notaris untuk membuat akta pendirian badan hukum Perkumpulan, bukan hanya berpijak dan mengikuti perintah

format isian yang terdapat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan untuk menghindari tumpah tindih dalam pelaksanaan mengenai badan hukum perkumpulan, maka peraturan yang melibatkan orang/massa yaitu undang undang mengenai Organisasi Masyarakat sebaiknya dinyatakan tidak berlaku dan pengaturannya dilebur didalam undang-undang yang mengatur mengenai perkumpulan atau yayasan sehingga tidak ada dualisme hukum dan daerah abu-abu (*grey area*).

V. Daftar Pustaka

1). BUKU

Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, PT.Abadi, 2003.*

Purwosuttjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, P.T.Djambatan, Jakarta, 1999.*

Ratnawati W. Prasodjo, *Makalah sosialisasi RUU Perkumpulan*

Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.31, Jakarta, PT. Pradaya Paramita, 2001*

2). INTERNET

“*Sosialisasi RUU Perkumpulan*”, <http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id>. diakses tanggal 1 April 2015.

“*Tanya Jawab Prosedur Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum*” <http://www.hukumonline.com> , diakses tanggal 8 Maret 2015.

3). PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Staatsblaad Nomor 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.